



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ABDULLATIF IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Molowahu  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sebagai  
Penggugat;

Lawan:

1. **RAHMIN ISA**, bertempat tinggal di Dusun Kamiri Desa Ilomata  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sebagai  
Tergugat I;
2. **USMAN ISA**, bertempat tinggal di Dusun Tintayu Desa Ilomata  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sebagai  
Tergugat II;
3. **RUSMIN R. ISA**, bertempat tinggal di Dusun Kamiri Desa Ilomata  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sebagai  
Tergugat III;
4. **ABDUL KADIR. ISA**, bertempat tinggal di Dusun Tintayu Desa  
Ilomata Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo,  
sebagai Tergugat IV;
5. **IRFAN ISA**, bertempat tinggal di Dusun Tintayu Desa Ilomata  
Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, sebagai  
Tergugat V;
6. **SAMSUR S. ISA**, bertempat tinggal di Dusun Tayanga Desa  
Bongohulawa Kecamatan Bongomeme Kabupaten  
Gorontalo, sebagai Tergugat VI;
7. **MUCHTAR SAMSUR SUPRIN**, bertempat tinggal di Dusun Tayanga  
Desa Bongohulawa Kecamatan Bongomeme  
Kabupaten Gorontalo, sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 14 Januari 2021 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai atau memiliki sebidang tanah darat seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tintayu Desa Ilomata Kec.Tibawa Kabupaten Gorontalo (dahulu Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo) yang batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatas dengan tanah Abdulkadir Isa

Timur berbatas dengan tanah Abdulkadir Isa

Selatan berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan Lin Isa

Selanjutnya tanah darat diatas disebut sebagai Objek Sengketa;

2. Bahwa asal-usul sebidang tanah darat tersebut diatas adalah Pemberian tanpa syarat oleh ISA TEME SAADI (Almarhum) kepada Pemerintah Desa Molowahu untuk mendirikan Gedung SDN Molowahu berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 2 Januari 1964 yang ditandatangani oleh Almarhum ISA TEME SAADI, dengan 3 orang saksi yaitu Kepala Desa Molowahu, DAPILA UMAR (Almarhum), Kepala Dusun SUPU. B (Almarhum), dan Tokoh Masyarakat ALI .H (Almarhum);
3. Bahwa Pemberian Tanah darat tanpa syarat oleh Almarhum ISA TEME SAADI sudah sesuai prosedur hukum maka sah dan berharga sesuai hukum Surat Penyerahan tertanggal 2 Januari 1964, maka dibangunlah sekolah SDN Molowahu dilokasi tersebut dengan 3 ruang kegiatan belajar;
4. Bahwa selama 4 tahun proses kegiatan belajar berlangsung dengan baik, dan minat anak-anak untuk sekolah semakin meningkat, maka oleh Pengurus Persatuan orang tua Murid (POM) dengan Pengurus Inti Ketua TEME DORI (Almarhum) membangun lagi 3 Ruang Kegiatan Belajar (RKB), namun lokasi tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk penambahan ruangan belajar sehingga diputuskan oleh Pengurus POM untuk memindahkan bangunan sekolah tersebut ke tempat yang lebih luas;
5. Bahwa setelah pemindahan lokasi, maka pada tahun 1968 telah dibangun sekolah SDN Molowahu dengan 6 Ruang Kegiatan Belajar (RKB) dengan Luas tanah  $\pm 5.000 \text{ M}^2$  atas pemberian Hibah dari TEME JIBULA (Almarhum) dan ditukar oleh NUWA HAKA (Almarhum) yang terletak di Dusun Kayu Mas Desa Molowahu Kec.Tibawa Kab.Gorontalo sehingga

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo



berdirilah bangunan sekolah SDN Molowahu tersebut. Baru beberapa pekan proses belajar dimulai maka tiba-tiba bangunan sekolah tersebut mengalami bencana alam yang disebabkan oleh angin topan sehingga mengalami kerusakan berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk proses belajar mengajar;

6. Bahwa di selang tahun 1968 Pemerintah Desa Molowahubermusyawarah dengan pengurus POM dan melahirkan pengurus baru dengan sebutan Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) dengan pengurus Inti : YUSUF H.IBRAHIM (Almarhum) DAN UNONO HUSNA (Almarhum) yang akan melaksanakan Pembangunan sekolah SDN Molowahu tersebut;
7. Bahwa selama pelaksanaan pembangunan sekolah SDN Molowahu, pengurus BP3 banyak mengalami kendala dalam kekurangan bahan-bahan bangunan sekolah yang terutama kayu, sehingga Pengurus BP3 mendapatkan kayu sejumlah  $\pm 4 \text{ M}^3$  dari Penggugat dengan jaminan Tanah Hibah berasal dari ISA TEME SAADI (Almarhum) yang diserahkan langsung oleh Pengurus BP3 dan Pemerintah Desa Molowahu;
8. Bahwa selang beberapa tahun kemudian tepatnya diakhir tahun 1974 tanah Hibah dari ISA TEME SAADI (Almarhum) tersebut mulai dikelola oleh Penggugat dan dibantu oleh penggarap yang ditempatkan di lokasi tersebut yaitu YUSUF TOMAYAHU (Almarhum) sampai dengan tahun 2007 (33 tahun). Dan mulai awal tahun 1975 Penggugat melalui penggarap telah menanam kelapa sejumlah  $\pm 20$  pohon. Dalam perawatan dan pemeliharaan Kelapa yang hidup dan tumbuh sampai dengan sekarang tinggal sejumlah  $\pm 17$  pohon;
9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1983 Pengurus BP3 masing-masing : YUSUF H.IBRAHIM (Almarhum) dan UNONO HUSNA (Almarhum) telah mengeluarkan Surat Keterangan yang telah ditanda tangani dalam kertas segel serta mengetahui dan turut menyaksikan Kepala Desa Molowahu YUSUF YS.IBRAHIM (Almarhum). Yang menyatakan bahwa tanah darat yang terletak di Dusun Tintayu Desa Ilomata Kec. Tibawa Kab. Gorontalo (dahulu Desa Molowahu Kec. Tibawa Kab. Gorontalo) adalah benar-benar hak miliknya ABDULLATIF IBRAHIM. Adapun tanah darat tersebut berasal dari Pemberian Almarhum ISA TEME SAADI untuk pembangunan sekolah SDN Molowahu. Kemudian oleh ABDULLATIF IBRAHIM telah ditukar dengan  $4 \text{ M}^3$  kayu yang sudah digergaji, melalui kami yang bertindak selaku Pengurus BP3 SDN Molowahu atas persetujuan bersama anggota BP3 SDN Molowahu dan Pemerintah Desa Molowahudan



Kayu tersebut semuanya telah kami manfaatkan menjadi ramuan Bangunan Gedung Sekolah SDN Molowahu;

10. Bahwa selama tanah objek sengketa tersebut digarap /dikerjakan oleh Penggugat melalui Penggarap LK YUSUF TOMAYAHU (Almarhum) sampai dengan tahun 2007 (33 tahun) tidak ada gangguan atau hambatan dari Pihak manapun. Kejadian pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 tanpa sebab akibat Tergugat telah menghalangi dan melarang Penggugat melakukan pemanjatan kelapa yang sejumlah  $\pm$  17 pohon dilokasi tanah tersebut.
11. Bahwa pada akhir tahun 2010 Para Tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat mendatangi dan memasuki tanah objek sengketa serta mengambil secara paksa penguasaan objek sengketa untuk dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat;
12. Bahwa Para Tergugat telah pula menanam tanaman sayur-sayuran (cabe) diatas tanah objek sengketa dengan tanpa memperdulikan teguran/larangan dari Pihak Penggugat sebagai pemilik yang sah tanah objek sengketa;
13. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2020 Pihak Penggugat meminta untuk dimediasi ditingkat Kec.Tibawa untuk penyelesaian tanah objek sengketa bersama pihak Tergugat dan hanya menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya yang mana Pihak Tergugat telah mengakui bahwa tanah bekas milik ISA TEME SAADI (Almarhum) telah dihibahkan kepada Pihak Pemerintah Desa Molowahu berdasarkan Surat Hibah tertanggal 2 Januari 1964. Dan Pihak Penggugat menerima kesepakatan musyawarah dengan ketentuan bahwa status tanah tersebut belum bisa digarap oleh pihak manapun sambil menunggu penyelesaian tuntutan Pihak Tergugat tentang Subtansi isi surat tersebut diatas;
14. Bahwa dari hasil musyawarah ditingkat Kec.Tibawa dari Pihak Penggugat memberikan waktu  $\pm$  1 bulan kepada Pihak Tergugat untuk melapor kembali atau menuntut ke pihak-pihak yang terkait tentang Sub tansi isi surat hibah tersebut. Maka dalam kurun waktu hampir  $\pm$  5 bulan tidak ada tuntutan atau penyelesaian dari Pihak Tergugat maka selaku Pihak Penggugat akan menempuh jalur Hukum melalui pengadilan Negeri Limboto;
15. Bahwa dengan demikian Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sah menguasai/memiliki tanah objek sengketa dengan tidak menghiraukan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa yang dimaksud;



16. Bahwa oleh karena itu tindakan Para Tergugat yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa tersebut jelas adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tindakan/perbuatan mereka jelas adalah sangat merugikan Penggugat;
17. Bahwa dengan demikian kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum segera keluar untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa, serta memusnahkan tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, yang kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
18. Bahwa oleh karena penguasaan Para Tergugat secara hukum adalah tidak sah atas tanah objek sengketa tersebut, maka segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
19. Bahwa untuk menghindari jangan sampai tanah objek sengketa mudah dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada Pihak lain dengan cara jual beli atau dengan cara lain, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Limboto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenan meletakkan sita jaminan terlebih dahulu terhadap tanah objek sengketa tersebut;
20. Bahwa akibat Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan melawan hukum, maka pantas dan wajar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenan kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah darat seluas  $\pm 2.500 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Tintayu Desa Ilomata Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo (dahulu Desa Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo) yang batas-batasnya sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatas dengan tanah Abdulkadir Isa

Timur berbatas dengan tanah Abdulkadir Isa

Selatan berbatas dengan Jalan

Barat berbatas dengan Lin Isa

Adalah tanah milik Penggugat yang secara sah yang diperoleh dari Proses petukaran kayu 4 M<sup>3</sup> melalui pengurus BP3 SDN Molowahu.

3. Menyatakan sah dan berharga sesuai hukum Surat Keterangan dikertas bersegel tanggal 15 Maret 1983 yang menyatakan kepemilikan tanah darat tersebut benar-benar hak miliknya Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Pengurus BP3 dan mengetahui dan turut menyaksikan Kepala Desa Molowahu.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum segera keluar untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa,serta memusnahkan segala tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah objek sengketa,yang kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna,penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI) ;
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama.

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Sudaryono Ibrahim, SP, selaku Kuasa Insidentil berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 01/PEN.BH/2021/PN LBO tanggal 29 Januari 2021 dan Para Tergugat datang menghadap sendiri;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan materi jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah sama persis, maka untuk maksud menyingkat uraian putusan ini akan dimuat sebagai satu kesatuan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII:

## I. DALAM EKSEPSI:

### 1. PENGGUGAT Tidak Memiliki Legal Standing Dalam Menggugat

- Bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan terhadap objek sengketa tanah yang berada di Desa Ilomata Dusun Tintayu (Dahulu Kampung Molowahu). Karena dasar kepemilikan hak atas tanah yang di klaim sebagai milik pribadi oleh PENGGUGAT, dalilnya di peroleh dari tukar menukar tanah dengan 4 M<sup>3</sup> kayu dari pengurus BP3, yang disaksikan pemerintah Desa Molowahu. Akan tetapi berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964 tidak menyebutkan penyerahan tersebut ditujukan pada pengurus BP3 atau pemerintah Desa Molowahu, melainkan di serahkan pada masyarakat Kampung Molowahu (dahulu) dan sekarang sudah menjadi Desa Ilomata. Sehingga jelas dan nyata bahwa PENGGUGAT tidak berhak atas tanah tersebut, karena dalil PENGGUGAT hanya diperoleh dari tukar menukar dengan pihak yang tidak mempunyai legal standing, dalam hal ini pengurus BP3 yang hanya disaksikan oleh pemerintah Desa Molowahu, tetapi prosesnya tidak melibatkan masyarakat umum dalam musyawarah mufakat, yang pada dasarnya sebagai pihak yang

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih mempunyai legal standing terhadap objek sengketa tanah tersebut.

- Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menyatakan hak kepemilikan diperoleh dari pengurus BP3, bertentangan dengan isi Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964, yang pada pokoknya menyatakan penyerahan tersebut ditujukan kepada masyarakat Kampung Molowahu (Dahulu) yang sekarang sudah menjadi Desa Ilomata, sebagai Hak Pakai generasi pendidikan. Jadi, bukan di serahkan kepada BP3 atau pemerintah Desa Molowahu, maupun pada orang perorang untuk menjadi hak milik pribadi.

2. Gugatan Dari PENGGUGAT Kurang Pihak

- Bahwa yang menyerahkan tanah dalam hal ini ISA TEME SAADI meninggalkan banyak ahli waris, sementara selain yang dituangkan dalam gugatan, masih terdapat ahli waris lain yang tidak turut di gugat, yakni diantaranya; KARIM K. ISA, RADEN K. ISA, RIDIN K. ISA, SUDIRMAN L. ISA dan AJA R. ISA, serta masih banyak lagi;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1983 tentang pemilikan hak atas tanah yang menjadi dasar PENGGUGAT, menyebutkan memperoleh hak tersebut dari pengurus BP3, akan tetapi dalam gugatannya PENGGUGAT tidak mengikutsertakan pengurus BP3 sebagai turut TERGUGAT atau pihak dalam perkara ini;
- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT juga menyebutkan, hak atas tanah tersebut dalam memperolehnya juga di saksi oleh pemerintah desa Molowahu, akan tetapi dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menarik pemerintah desa sebagai pihak dalam perkara ini atau turut TERGUGAT.

3. Gugatan Tidak Terang (*Obscuurlibel*)

- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menyatakan dengan jelas ukuran batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana dituangkan dalam Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964.
- Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT, Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1983 yang mengklaim dasar kepemilikan hak atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut, berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 2 Januari 1964 yang disebut secara berulang hampir disetiap poin gugatan, akan tetapi Surat Penyerahan yang dimaksud





tersebut aslinya Tertanggal 12 Januari 1964, dan bukan Tanggal 2 Januari 1964 seperti yang dituangkan dalam dasar gugatan PENGGUGAT.

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT;
2. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Poin 2 yang menyebutkan pemeberian tanpa syarat dari ISA TEME SAADI (Almarhum) berdasarkan Surat Penyerahan Tanggal 2 Januari 1964 kepada pemerintah Desa Molowahu, adalah tidak benar. Karena dalam Surat Penyerahan tersebut sebenarnya Tanggal 12 Januari 1964 yang menyatakan penyerahan tersebut ditujukan kepada masyarakat Kampung Molowahu sebagai Hak Pakai generasi pendidikan, bukan untuk pemerintah desa atau perorangan. Sehubungan dengan peralihan Hak Pakai sebagaimana yang dimaksud, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 43 menyebutkan bahwa:
  - (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
  - (2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka peralihan hak yang dilakukan PENGGUGAT sebagaimana Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1983 yang menjadi dasar gugatannya, adalah tidak benar dan nyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Karena dasarnya tidak di muat dalam perjanjian yang bersangkutan sebagaimana Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964.
3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Poin 7 yang menyebutkan tukar menukar dengan jaminan tanah hibah berasal dari ISA TEME SAADI (Almarhum) adalah tidak benar. Karena Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964 yang berasal dari ISA TEME SAADI pada dasarnya bukan merupakan Surat Hibah melainkan Surat Penyerahan sebagai Hak Pakai yang diperuntukan bagi generasi pendidikan.
4. Bahwa dalil PENGGUGAT pada Poin 8 yang menyebutkan tanah yang dikelola PENGGUGAT merupakan hibah dari ISA TEME SAADI (Almarhum) adalah tidak benar. Karena Surat Penyerahan Tanggal 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1964 yang berasal dari ISA TEME SAADI pada dasarnya bukan merupakan Surat Hibah melainkan Surat Penyerahan sebagai Hak Pakai yang diperuntukan bagi generasi pendidikan.

5. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT dalam Poin 9 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanggal 15 Maret yang menyatakan kepemilikan tanah darat tersebut, yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan kewenangan dan bertentangan dengan isi Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964, serta tidak sesuai prosedur. Karena pada dasarnya Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964 merupakan Surat Penyerahan kepada masyarakat Desa Molowahu (Sekarang sudah menjadi Desa Ilomata) diperuntukan sebagai Hak Pakai generasi pendidikan untuk mendirikan sekolah SDN Molowahu, bukan diserahkan kepada pemerintah desa atau perorangan. Sehubungan dengan peralihan Hak Pakai, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 43 menyebutkan bahwa:

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Dengan demikian berdasarkan pasal di atas maka peralihan hak yang dilakukan PENGUGAT sebagaimana Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1983 yang menjadi dasar gugatannya, adalah tidak benar dan nyata bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan peralihan hak pakai yang tidak dimuat dalam perjanjian penyerahan sebagaimana Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964.

- Substansi atau isi Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1983 yang dikeluarkan oleh pengurus BP3 tidak sesuai prosedur, karena tidak melalui musyawarah dengan anggota BP3 dan masyarakat umum yang lebih berhak secara hukum atas tanah objek sengketa, melainkan hanya dengan pengurus BP3 yang notabene tidak

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai legal standing yang jelas, dan hanya di saksi oleh Kepala Desa Molowahu sebagai pihak yang turut mengetahui.

6. Bahwa dalil PENGUGAT pada Poin 10 yang menyatakan TERGUGAT tanpa sebab akibat, telah menghalangi dan melarang PENGUGAT melakukan pemanjatan kelapa di lokasi tanah sengketa adalah tidak benar. Karena pada dasarnya TERGUGAT berpegang teguh pada mediasi dan kesepakatan di Kantor Camat Tibawa, sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tanah Tanggal 23 Juli 2020, pada pokoknya kesepakatan dalam Poin 2 yang menyebutkan bahwa "Pihak Kedua menerima kesepakatan musyawarah ini dengan ketentuan bahwa status tanah tersebut belum bisa di garap oleh pihak manapun sambil menunggu penyelesaian tuntutan Pihak Pertama, tentang Substansi isi surat tersebut di atas", dalam hal ini Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964. Namun seiring berjalannya waktu perjanjian tersebut dilanggar oleh Pihak Kedua dalam hal ini PENGUGAT, sehingga membuat Pihak Pertama dalam hal ini TERGUGAT bereaksi dengan melarang pihak PENGUGAT melakukan pemanjatan kelapa di tanah yang menjadi objek sengketa, dengan alasan telah melanggar kesepakatan berdasarkan hasil musyawarah di tingkat Kecamatan Tibawa.
7. Bahwa dalil PENGUGAT pada Poin 11 yang menyatakan TERGUGAT dengan tanpa seijin PENGUGAT, memasuki tanah sengketa secara paksa adalah tidak benar. Karena pada dasarnya TERGUGAT mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan milik masyarakat Desa Ilomata (Dahulu Kampung Molowahu) bukan milik perorangan. Dengan demikian sebagai masyarakat Desa Ilomata (Dahulu Kampung Molowahu) maka TERGUGAT 1 merasa berhak untuk memasuki tanah objek sengketa tersebut. Sehingga TERGUGAT 1 tidak mengakui bahwa tanah tersebut sebagai hak milik pribadi yang di klaim PENGUGAT, dan berujung pada mediasi di Kecamatan Tibawa Tahun 2010.
8. Bahwa dalil PENGUGAT pada Poin 13 yang menyatakan bahwa TERGUGAT mengakui tanah bekas milik ISA TEME SAADI (Almarhum), adalah hibah yang diberikan kepada Pemerintah Desa Molowahu, berdasarkan Surat Hibah Tanggal 2 Januari 1964 adalah tidak benar. Karena pada dasarnya surat yang di maksud adalah Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964 yang diberikan kepada



masyarakat Desa Molowahu (Sekarang menjadi Desa Ilomata). Namun karena penggiringan opini dari PENGUGAT dalam musyawarah yang dilakukan di Kecamatan Tibawa bahwa surat tersebut merupakan hibah, maka TERGUGAT tergiring opini tersebut, disebabkan oleh foto copy surat yang dibagikan PENGUGAT pada para TERGUGAT, saat musyawarah tersebut tidak jelas (Kabur) sehingga sebagian kalimatnya tidak bisa terbaca dengan jelas.

9. Bahwa dalil dari PENGUGAT pada Poin 14 yang menyatakan, bahwa PENGUGAT memberikan waktu satu bulan kepada TERGUGAT sebagai batas waktu untuk menuntut ke pihak-pihak terkait tentang Substansi isi surat, adalah tidak benar. Karena berdasarkan kesepakatan di Kantor Camat Tibawa, tidak persyaratkan tenggang waktu satu bulan dalam kesepakatan tersebut, melainkan hanya disebutkan sebagaimana isi Berita Acara Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tanah Tanggal 23 Juli 2020, dalam Poin 2 yang menyebutkan bahwa "Pihak Kedua menerima kesepakatan musyawarah ini dengan ketentuan bahwa status tanah tersebut belum bisa di garap oleh pihak manapun sambil menunggu penyelesaian tuntutan Pihak Pertama, tentang Substansi isi surat tersebut di atas". Dalam hal ini Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964. Jadi tidak ditentukan batas waktu satu bulan dalam berita acara kesepakatan tersebut sebagaimana tuntutan PENGUGAT.
10. Bahwa dalil PENGUGAT dalam Poin 15 yang menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dan menyatakan para TERGUGAT tidak memiliki alas hak adalah tidak benar. Karena yang menjadi dasar PENGUGAT hanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pengurus BP3 Tanggal 15 Maret 1983, yang menyatakan penggugat sebagai pemilik tanah. Akan tetapi dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 menyebutkan "Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud Pasal 4 Ayat (1), salah satunya dalam huruf f menyatakan bahwa "Hak Membuka Tanah". Dengan demikian maka ISA TEMA SAADI adalah sah secara hukum dalam hal kepemilikan tanah sengketa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan diakuinya Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964, sebagai surat yang sah dengan tanda ibu jari tangan kanan yang bersangkutan, dan pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut di serahkan kepada masyarakat Kampung Molowahu (Dahulu), dan



sekarang menjadi Desa Ilomata sebagai Hak Pakai generasi pendidikan. Selanjutnya sehubungan dengan peralihan Hak Pakai lebih jelas ditegaskan kembali dalam Pasal 43, yakni:

- (1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang.
- (2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.

Jadi pengurus BP3 bukan pihak yang berhak mengalihkan hak kepemilikan tersebut kepada pihak lain secara pribadi atau perorangan, karena poin perjanjian tersebut tidak dimuat dalam Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964, melainkan hanya menyerahkan kepada masyarakat yang telah diberi hak pakai oleh ISA TEME SAADI.

11. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT pada Poin 16 TERGUGAT merugikan PENGUGAT adalah tidak benar, karena selama kurun waktu tahun 1983 sampai dengan 2007 PENGUGAT menguasai dan menggarap tanah sengketa tersebut. Dengan demikian tidak benar dan tidak logis yang menjadi tuduhan PENGUGAT, bahwa TERGUGAT telah merugikan pengugat. Karena kenyataannya lebih dari 20 Tahun PENGUGAT menggarap tanah tersebut tanpa halangan dari TERGUGAT.
12. Bahwa dalil-dalil yang sampaikan oleh PENGUGAT sebagaimana pada Poin 17 sampai dengan Poin 20 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar hukum yang jelas, serta terkesan mengada-ada. Oleh karena itu pantas dan wajar di tolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

PRIMAIR:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Surat Keterangan Tanggal 15 Maret 1983 dari PENGUGAT
3. Mengembalikan keabsahan Surat Penyerahan Tanggal 12 Januari 1964 kepada masyarakat Desa Ilomata (Dulu Kampung Molowahu) sebagaimana mestinya;
4. Munghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

## SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Seadil-Adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan *Replik* pada persidangan tanggal 10 Maret 2021, selanjutnya Para Tergugat masing-masing telah mengajukan *Duplik* pada persidangan tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Photocopy* Surat Penyerahan 2 Januari 1964, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materi cukup, diberi tanda P.1;
2. *Photocopy* Surat Keterangan tanggal 15 Maret 1983, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P.2;
3. *Photocopy* Berita Acara Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Masalah Tanah tanggal 23 Juli 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

### 1. KASMIN D. NUNUKI

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah yang dahulu termasuk dalam Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa;
- Bahwa luas tanahnya Saksi tidak tahu, sedangkan batas-batasnya setahu Saksi sekarang ini adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya, sebelah barat dengan tanahnya Lini Isa, sebelah Utara dengan tanahnya Cupi, sebelah timur dengan tanah milik dari 3 (tiga) orang yakni Karim, Abdul karim Isa dan Jhoni;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah sengketa ada tumbuh beberapa pohon kelapa tapi Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, selain tanaman kelapa tidak ada tumbuhan lain;
- Bahwa siapa pemilik tanah tersebut Saksi tak tahu, namun yang menguasai sekarang dan mengambil hasil buah kelapa adalah Pak Abdullatif Ibrahim;
- Bahwa saksi tak tahu siapa yang menanam pohon kelapa diatas tanah tersebut;
- Bahwa dahulu diatas tanah tersebut pernah dibangun Sekolah Rakyat Negeri Molowahu dan Saksi menjadi siswa dan masuk disekolah tersebut pada tahun 1959;
- Bahwa saat Saksi masuk, sekolah tersebut belum ditanah tersebut dan masih dirumah, dan setelah Saksi kelas III baru pindah ke gedung sekolah ditanah tersebut sekitar tahun 1963 atau 1964, sampai kemudian Saksi lulus dari sekolah itu;
- Bahwa sekarang diatas tanah sengketa tersebut tidak ada lagi bangunan sekolah oleh karena beberapa tahun setelah Saksi lulus sekolah itu pindah ke Desa Molowahu dengan jarak sekitar 4 (empat) kilometer dari sekolah lama;
- Bahwa alasan sekolah itu dipindah karena ditempat sebelumnya sangat sepi sehingga dipindah dipusat Desa Molowahu;
- Bahwa bangunan sekolah ditanah sengketa tersebut dahulu terbuat dari *pitate* dan seingat Saksi sekolah tersebut masih ada sampai tahun 1966, kemudian pada tahun 1968 atau 1969 bangunan sekolah itu sudah rusak;
- Bahwa bangunan sekolah baru di Desa Molowahu pernah rusak karena angin topan, tapi dibangun kembali menggunakan bahan batu ditanahnya yang saksi kenal dengan nama panggilan Ibama Sameo;
- Bahwa setelah sekolah itu dipindah maka tanah lama bekas sekolah itu Saksi melihat keponakan dari Pak Abdullatif Ibrahim bernama Yusuf Tomayahu membangun rumah berbahan bambu ditanah tersebut;
- Bahwa bagaimana sehingga tanah bekas sekolah itu menjadi tanahnya Pak Abdullatif Ibrahim Saksi tidak tahu;
- Bahwa Yusuf Tomayahu menempati tanah tersebut dan menanam jagung sekitar 2 (dua) tahun, sedangkan pohon kelapa juga sudah ada tapi masih muda;
- Bahwa disamping dari tanah sengketa itu ada tanahnya Abdul Kadir Isa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdul Kadir Isa melihat Yusuf Tomayahu membangun rumah ditanah tersebut tapi tidak ada mengajukan keberatan;
- Bahwa Saksi masuk sekolah Tahun 1959 atau 1960 kemudian masuk disekolah tersebut nanti pada saat kelas III pada tahun 1963, kemudian lulus pada tahun 1966;
- Bahwa saksi telah menjelaskan tentang batas yang sebelah utara itu tuan rumah, dan tanah yang di sebelahnya itu setahu saksi milik Abdul Kadir Isa;

## 2. ANCE IBRAHIM

- Bahwa setahu Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah yang sekarang di Desa Ilomata dahulu desa Molowahu;
- Bahwa luas tanah tersebut Saksi tidak tahu namun batas-batasnya adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan, dan sebelah timur dengan tanah Tuu (nama panggilan hari-hari), sedangkan batas barat dan utara Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tuu adalah orang tua dari Abdul Kadir Isa;
- Bahwa Saksi dahulu pernah sekolah ditanah sengketa;
- Bahwa sekarang Saksi lihat ditanah sengketa ada 17 (tujuh belas) pohon kelapa, dan Saksi tahu jumlahnya karena pemanjat kelapa itu adalah tetangga Saksi di Desa Molowahu bernama Sultan dengan nama panggilan Sulu;
- Bahwa yang menyuruh Sulu memanjat pohon kelapa itu adalah Pak Abdullatif Ibrahim;
- Bahwa diatas tanah sengketa dahulu ada bangunan sekolah dan Saksi masuk sekolah ditempat tersebut kelas I pada tahun 1963, kemudian tamat pada tahun 1968;
- Bahwa disekolah tersebut dahulu ada 3 (tiga) kelas dan hanya 3 (tiga) ruangan, jadi kelas I masuk jam 07.00, kelas II masuk jam 10.00, jadi 1 (satu) kelas digunakan bergantian untuk 2 (dua) kelas;
- Bahwa sekolah ditanah itu dipindah ketempat lain dan saksi sudah tidak disitu lagi jadi saksi tidak ingat;
- Bahwa sekolah itu dipindah ke Desa Molowahu;
- Bahwa alasan dipindah karena lokasinya tidak mengijinkan lagi dengan bangunan yang kecil dan tak memadai;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sekolah tersebut dari bahan kayu dan atapnya daun kelapa dengan dinding *Pitate*;
- Bahwa tanah itu Saksi tidak tahu sebelumnya milik siapa karena saksi masih kecil Kelas I (satu);
- Bahwa saat saksi sekolah disitu disebelah timur tanah sudah ada bangunan milik Abdul Kadir Isa;
- Bahwa kemudian Saksi pernah dengar sekolah roboh karena angin topan dan dibangun kembali;
- Bahwa pembangunan kembali sekolah itu disponsori Ketua BP3 yakni Pak Latif sebagai guru;
- Bahwa setelah sekolah dipindah maka tanah yang lama bekas sekolah itu ditinggali oleh keponakan Pak Latuf bernama Yusuf;
- Bahwa Yusuf bisa menggarap tanah itu karena sebagai keponakan Pak Latif;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tanah bekas sekolah itu ditukar dengan bahan tertentu untuk bangun sekolah yang lain;
- Bahwa dari anggota BP3 Saksi hanya tahu Sekretaris;
- Bahwa Sekolah itu dipindah ketanah yang baru Saksi tidak tahu milik siapa tanah itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. *Photocopy* Surat Djualan tanggal 1 Oktober 1954, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.1;
2. *Photocopy* Berita Acara Pembagian Warisan, tanggal 29 Desember 1999, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.2;
3. *Photocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.1;
4. *Photocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.2;
5. *Photocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.3;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Photocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.4;
7. *Photocopy* Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.5;
8. *Photocopy* Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1991, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.6;
9. *Photocopy* Pemberitahuan Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1988, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.7;
10. *Photocopy* Resu Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.8;
11. *Photocopy* Pemberitahuan Ketetapan Ipeda/Pajak Daerah Tanda Pembayaran Ipeda/Pajak Daerah, Tahun Fiskal 1984, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup, diberi tanda T.I-VII.3.9;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang materinya terdiri atas *Eksepsi* dan pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan *Eksepsi* tersebut sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI:**

##### **I. Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Dalam Menggugat**

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Tergugat dalam *Eksepsi* tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa tanah sengketa tersebut atas





dasar surat penyerahan tanggal 12 Januari 1964 bukan diserahkan kepada Pengurus BP3 atau Pemerintah Desa Molowahu melainkan kepada masyarakat Kampung Molowahu sebagai hak pakai generasi pendidikan. Oleh karena itu Penggugat yang menyatakan memperoleh tanah sengketa melalui tukar menukar dengan 4 (empat) meterkubik kayu dengan Pengurus BP3 dan disaksikan Pemerintah Desa Molowahu, merupakan penerimaan dari pihak yang tidak memiliki *Legal standing* dalam hal ini Pengurus BP3 dan Pemerintah Desa Molowahu, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak pula untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa *Eksepsi* Para Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah mempersoalkan materi pokok perkara yang masih akan dibuktikan dalam proses dan/atau acara pembuktian, mengenai apakah memang benar Penggugat tersebut telah memperoleh tanah sengketa dari pihak yang berhak menyerahkan ataupun sebaliknya pihak yang menyerahkan kepada Penggugat tersebut adalah tidak berhak melakukan perbuatan penyerahan tersebut. Bahwa tentu saja mempertimbangkan persoalan ini terkait erat dengan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat haruslah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

## II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa *Eksepsi* ini didasarkan atas alasan pokok tidak ikut digugatnya seluruh ahli waris dari Isa Teme Saadi, sedangkan Isa Teme Saadi adalah orang yang menyerahkan tanah sengketa kepada Pengurus BP3, demikian pula pihak Pengurus BP3 sebagai pihak darimana Penggugat memperoleh tanah sengketa juga tidak diikuti sertakan sebagai Tergugat, selanjutnya hal yang sama kepada Pemerintah Desa Molowahu sebagai pihak yang menyaksikan penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat juga tidak ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kekurangan pihak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan *Eksepsi* Para Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat didasarkan pada dalil kepemilikan atas tanah sengketa yang kemudian saat ini telah dikuasai pihak lain *in casu* Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil itu Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan hukum (*Rechtsbelang*) bagi Penggugat untuk menggugat ahli waris dari Isa Teme Saadi, karena Penggugat tidaklah mempersoalkan penyerahan tanah sengketa tersebut oleh Isa Teme Saadi kepada Pengurus BP3 maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa Molowahu. Kepentingan hukum (*Rechtsbelang*) Penggugat dalam perkara ini adalah menyangkut dalil hak milik atas tanah sengketa. Hak milik mana lahir sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum (*Rechtshandeling*) *incasu* penyerahan/tukar menukar. Selanjutnya hak kepemilikan Penggugat tersebut didalilkan telah dilanggar oleh orang lain (Para Tergugat) dengan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian kepentingan hukum (*Rechtsbelang*) Penggugat dalam mendudukkan siapa saja sebagai Tergugat tersebut adalah menyangkut pihak-pihak yang secara *feitelijke* menguasai tanah sengketa *a quo*. Selanjutnya menjadi resiko pula bagi Penggugat apabila ternyata ada pihak yang ternyata menguasai tanah sengketa tapi tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, namun hal ini menjadi ranah pembuktian pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka *Eksepsi* ini tidak beralasan dan harus ditolak;

### 3. Gugatan Tidak Terang (*Obscuurlibel*)

Menimbang, bahwa alasan pokok dari *Eksepsi* ini adalah karena tidak disebutkan ukuran batas tanah sengketa sebagaimana surat penyerahan tanggal 12 Januari 1964. Kemudian tentang Surat Penyerahan didalilkan Penggugat tanggal 2 Januari 1964 sebenarnya aslinya tertanggal 12 Januari 1964;

Menimbang, bahwa tentang hal pertama mengenai ukuran batas tanah yang tidak disebutkan dalam Gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan telah cukup jelas menyebutkan dalam point 1 *posita* ukuran dan batas-batas dari tanah sengketa, dan hal kedua tentang tanggal dari bukti surat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat yang nantinya menjadi bagian dari alat bukti Penggugat, sehingga sangat tidak beralasan atas dasar dua hal itu gugatan Penggugat kemudian dinilai tidak terang.;

Menimbang, bahwa dengan demikian *Eksepsi* tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo



Menimbang, bahwa melalui jawaban dan *Duplik* Para Tergugat yang diajukan dalam persidangan dengan acara jawab-jawab, maka ternyata hal pokok yang menjadi bantahan Para Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa penyerahan tanah sengketa sebagaimana surat tanggal 12 Januari 1964 tersebut adalah kepada masyarakat Kampung Molowahu (sekarang Desa Ilomata) sebagai hak pakai generasi pendidikan, bukan untuk pemerintah desa atau perorangan;
- Bahwa demikian pula penyerahan tersebut bukan sebagai hibah namun sebagai hak pakai;
- Bahwa oleh karena itu peralihan tanah sengketa kepada Penggugat dari Pengurus BP3 dengan Surat Keterangan tanggal 15 Maret 1983 adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku karena tanpa musyawarah dengan masyarakat Kampung Molowahu;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar tanah sengketa terletak di Dusun Tintayu, Desa Ilomata (dahulu Kampung Molowahu) Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Utara : tanah Abdulkadir Isa;  
Timur : tanah Abdulkadir Isa;  
Selatan : tanah Jalan;  
Barat : tanah Lin Isa;
- Bahwa benar tanah sengketa berasal dari Isa Teme Saadi yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun Sekolah Dasar Molowahu, namun dalam perjalanannya Sekolah Dasar Negeri Molowahu tersebut dipindahkan ke lokasi yang baru di Dusun Kayu Mas, Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa kemudian bangunan Sekolah Dasar Negeri Molowahu dilokasi baru tersebut rusak karena bencana alam, sehingga Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu melaksanakan pembangunan kembali sekolah tersebut. Namun pembangunan tersebut terkendala kekurangan bahan kayu, sehingga Pengurus BP3 menggunakan kayu milik Penggugat sebanyak kurang lebih 4 (empat) meter kubik;
- Bahwa sebagai jaminan kepada Penggugat maka Pengurus BP3 SDN Molowahu dan Pemerintah Desa Molowahu menyerahkan tanah bekas SDN Molowahu di Dusun Tintayu kepada Penggugat, sehingga Penggugat sejak tahun 1974 mengelola tanah tersebut dibantu oleh Yusuf Tomayahu dengan



menanam 20 (dua puluh) pohon kelapa yang saat ini tinggal 17 (tujuh belas) pohon

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 1983 Pengurus BP3 dengan persetujuan anggota BP3 yang diketahui dan disaksikan Kepala Desa Molowahu menyatakan dalam Surat Keterangan bahwa tanah bekas SDN Molowahu di Dusun Tintayu, Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo telah menjadi milik Abdul Latif Ibrahim (Penggugat) yang telah ditukarkan dengan 4 (empat) meterkubik kayu yang sudah digergaji dan telah dimanfaatkan untuk bangunan gedung SDN Molowahu tersebut;
- Bahwa benar Para Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 2010 atas dasar sebagai warga masyarakat Desa Ilomata (dahulu Desa Molowahu) yang berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Para Tergugat serta hal-hal yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

- Apakah perbuatan hukum tukar menukar tanah bekas SDN Molowahu *incasu* tanah sengketa dengan bahan kayu untuk membangun Sekolah SDN Molowahu yang baru oleh Pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu dengan Penggugat adalah sah menurut hukum atau sebaliknya tidak sah menurut hukum?
- Apakah perbuatan hukum tersebut diatas, dapat menimbulkan akibat hukum berupa hak atas tanah sengketa bagi Penggugat?
- Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa atas pokok permasalahan tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya sedangkan Para Tergugat berkewajiban membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini atas pokok permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan bahwa tanah sengketa *a quo* telah dilakukan tukar menukar dengan bahan kayu milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Surat Keterangan tanggal 15 Maret 1983. Bahwa menurut bentuknya surat tersebut adalah sebuah pernyataan yang diterangkan oleh Jusuf H. Ibrahim dan Unono Husna selaku Pengurus BP3 SDN Molowahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo serta dihadapan Kepala Desa Molowahu. Apabila dihubungkan dengan syarat akta otentik yang harus dipenuhi menurut 1868 KUHPerdara, maka bukti P.8 tersebut tidak termasuk akta otentik, karena bentuk atau formatnya tidak ditentukan oleh undang-undang dan tidak ditentukan harus dibuat oleh pejabat tertentu, oleh karena itu bukti P.8 tersebut hanya termasuk akta dibawah tangan dimana keterangan tersebut dibuat sepihak oleh yang membuat pernyataan dalam hal ini Pengurus BP3 sedangkan Kepala Desa Molowahu meskipun dalam redaksi surat tersebut dibuat dihadapan Kepala Desa Molowahu, namun substansi maknanya hanya ikut menyaksikan apa yang diterangkan tersebut;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bantahan Para Tergugat maka sebenarnya apa yang diterangkan dalam surat P.8 tersebut tidak dibantah demikian pula mengenai tanda tangan didalamnya sehingga secara formil maupun materil bukti P.8 telah mempunyai nilai pembuktian dalam arti benar bahwa surat tersebut dibuat oleh pihak-pihak tersebut didalamnya dan peristiwa yang diterangkan didalamnya juga benar sebagai fakta. Akan tetapi Para Tergugat dalam bantahan menyatakan tentang tidak berwenangnya Pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) untuk mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, karena tanah sengketa merupakan pemberian dari Isa Teme Saadi sebagai hak pakai kepada generasi pendidikan bukan untuk pemerintah desa atau peorangan;

Menimbang, bahwa selajutnya mengenai penyerahan tanah sengketa dan/atau tukar menukar tersebut, harus dipertimbangkan dalam hubungannya dengan sebuah konsep hukum berupa "Perbuatan Hukum". Menurut Soeroso Perbuatan Hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum juga merupakan setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan perbuatan hukum (R. Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Hal.291);

Menimbang, bahwa Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu dapat diketahui dari bukti P.8 adalah merupakan badan yang sengaja dibentuk masyarakat untuk urusan pendidikan khususnya pembangunan SDN Molowahu, yang dalam keterangan Saksi-Saksi Penggugat

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kasmin D. Nunuki dan Ance Ibrahim) saat itu sekolah tersebut rusak karena bencana alam, sehingga dibangun kembali dan apabila dihubungkan dengan bukti P.8 tersebut maka Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu dengan pengurusnya Jusuf H. Ibrahim dan Unono Husna tersebutlah yang menjadi pelaksana pembangunannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti P.8 yang ditandatangani pula oleh Kepala Desa Molowahu dalam kedudukan mengetahui dan menyaksikan apa yang diterangkan dalam bukti P.8 tersebut, dihubungkan pula dengan isi (materi) dari apa yang diterangkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai unsur pemerintah ditingkat desa merupakan representasi formal dari masyarakat telah mengakui keberadaan Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu *a quo* dengan yang bertindak mewakili adalah pengurusnya Jusuf H. Ibrahim dan Unono Husna sehingga Jusuf H. Ibrahim dan Unono Husna adalah subyek hukum yang mewakili kepentingan Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu, termasuk dalam penyerahan tanah sengketa kepada Penggugat untuk tukar menukar dengan kayu yang merupakan bagian dari upaya ikhtiar pembangunan SDN Molowahu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Jusuf H. Ibrahim dan Unono Husna Pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu tersebut merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk menimbulkan akibat hukum, sehingga secara mutatis mutandis *Eksepsi* tiadanya *Legal standing* pada Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu dalam hal ini tanah sengketa yang berdasarkan surat penyerahan (bukti P.1) faktanya telah dibuat di Molowahu pada bulan Januari 1964 adalah penyerahan dengan tak bersyarat kepada masyarakat kampung molowahu untuk didirikan gedung SDN Molowahu;

Menimbang, bahwa sebenarnya apa yang dimaksud dalam surat penyerahan (bukti P.1) tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1666 KUHPerdara tentang Hibah, yang pada intinya pemberi hibah menyerahkan suatu barang secara cuma – cuma tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan penerima hibah. Akan tetapi hibah disyaratkan Pasal 1682 KUHPerdara dibuat dengan akta notaris, atau saat itu masa sebelum berlakunya PP Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga akta tersebut menjadi syarat bagi pendaftaran hak penerima hibah menurut Undang-Undang

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Agraria. Namun demikian hibah yang dibuat tanpa akta notaris melainkan dibuat menurut kebiasaan yang nyata berlaku dimasyarakat dengan mengingat situasi tahun 1960-an adalah masa keterbatasan layanan administratif pemerintah, khususnya daerah terpencil, maka hibah tanpa akta notaris tak berarti tidak mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, oleh karena ia merupakan persetujuan yang kemudian mengikat bagi pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dengan mengikatnya persetujuan penyerahan tanah dan/atau hibah tersebut bagi pihak yang menyerahkan dan menerimanya, maka menimbulkan hak dan kewajiban, dimana bagi penerimanya menimbulkan akibat hukum berupa hak. Oleh karena itu perbuatan hukum yang kemudian dilakukan oleh Jusuf H. Ibrahim dan Unono Husna sebagai pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) berupa penyerahan dengan tukar menukar atas tanah sengketa telah dilandasi hak menurut hukum dan apabila mencermati pula motif perbuatan hukum tersebut secara normatif masih dalam kerangka tugas Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) untuk pembangunan SDN Molowahu;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan penyerahan tanah oleh Jusuf H.Ibrahim dan Unono Husna selaku pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu kepada Penggugat adalah sah menurut hukum dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hak milik bagi Penggugat atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat dengan alat bukti T.1 pada pokoknya berupaya membuktikan tentang awal mula perolehan tanah sengketa oleh Isa Teme Saadi melalui jual beli pada tanggal 1 Oktober 1954. Kemudian bukti T.2, tentang pembagian warisan, namun tak dapat dibuktikan relevansinya dengan pokok sengketa perkara ini. Bahwa bukti T.1. tersebut telah membuktikan bahwa benar tanah sengketa awalnya milik Isa Teme Saadi, namun kemudian berdasarkan bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah beralih dan terakhir kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.I-VII.3.1 sampai dengan T.I-VII.3.9 berupa bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tidak dapat dibuktikan relevansinya dengan pokok sengketa atau setidaknya tidaknya dengan tanah sengketa, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan penyerahan tanah sengketa oleh Jusuf H.Ibrahim dan Unono Husna selaku pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu kepada Penggugat dengan ditukar bahan kayu untuk pembangunan SDN Molowahu adalah sah menurut

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan telah menimbulkan akibat hukum berupa hak milik bagi Penggugat atas tanah sengketa tersebut, maka petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian pula surat keterangan tanggal 15 Mei 1983 (bukti P.2) yang menjadi dasar hak bagi Penggugat harus dinyatakan sah dan berharga, sehingga petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak Penggugat maka penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik Penggugat maka kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya harus dihukum menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, sehingga Petitum angka 5 patut dikabulkan. Demikian pula atas surat-surat yang timbul akibat penguasaan Para Tergugat dengan cara melawan hukum atas tanah sengketa adalah tidak sah dan tak punya kekuatan hukum, sehingga petitum angka 6 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tak diletakkan sita jaminan maka Petitum angka 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan RBg/HIR dan Pasal 1666 KUHPerdara serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah darat seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) meterpersegi yang terletak di Dusun Tintayu, Desa Ilomata, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo (dahulu Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo) yang batas-batasnya sebagai berikut:
  - Utara berbatas dengan tanah Abdulkadir Isa

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Abdulkadir Isa
- Selatan berbatas dengan Jalan
- Barat berbatas dengan tanah Lin Isa

adalah tanah milik Penggugat yang secara sah diperoleh dari proses pertukaran kayu sejumlah 4 (empat) meterkubik melalui Pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) SDN Molowahu;

3. Menyatakan sah dan berharga sesuai hukum Surat Keterangan dikertas bersegel tanggal 15 Maret 1983 yang menyatakan kepemilikan tanah darat tersebut benar-benar hak miliknya Penggugat yang telah ditanda tangani oleh Pengurus Badan Pelaksana Pembangunan Pendidikan (BP3) dan mengetahui dan turut menyaksikan Kepala Desa Molowahu;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, agar dihukum segera keluar untuk mengosongkan dan meninggalkan objek sengketa, serta memusnahkan segala tanaman apa saja miliknya yang tumbuh diatas tanah objek sengketa, yang kemudian menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat negara (TNI/POLRI);
6. Menyatakan segala bentuk surat-surat yang timbul akibat penguasaan atau yang ada hubungannya dengan peralihan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp5.840.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Ferdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jayadi Husain, S.H., M.H. dan Imelda Indah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo tanggal 5 April 2021, putusan tersebut pada hari Selasa

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, serta Para Terugat I, II, III, IV, V, VI dan tanpa dihadiri Tergugat VII;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Jayadi Husain, S.H., M.H.

Ferdiansyah, S.H.

ttd

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almanso Mumu, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP .....	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp4.080.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp80.000,00;
5. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp1.500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan setempat .....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp20.000,00;
8. Materai .....	:	Rp10.000,00;
9. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp5.840.000,00;

( lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)